

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun menjadikan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pangan juga semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan pangan tersebut, menghadirkan peluang bisnis yang bisa dijadikan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah bisnis catering. Industri catering merupakan salah satu jenis usaha yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan pesanan pelanggan. Selain bekerja di industri makanan mendatangkan profit yang tinggi, pangan juga merupakan keperluan pokok setiap orang.

Seiring berjalannya perkembangan ekonomi dengan perkembangan manusia juga ilmu teknologi yang dimiliki. Pengetahuan ekonomi merupakan penelitian tentang bagian sumber daya yang seadanya, bahkan tidak tersedia pada kuantitas yang memadai untuk keinginan manusia (Rochaety & Tresnati, 2022). Sedangkan ilmu Ekonomi Islam merupakan pengetahuan sosial yang mempelajari persoalan ekonomi rakyat yang terinspirasi dengan nilai-nilai Islam (Suardi, 2021). Dalam kehidupan pada dasarnya manusia dituntut melakukan suatu usaha agar mendapatkan hasil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada umumnya, Aktivitas ekonomi bisa dibagi dalam tiga macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada dunia modern, diketahui juga adanya perantara dan prosedur pemerintah. Walaupun demikian, semuanya berpegang juga pada tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen dan lain sebagainya. Keseluruhan ini membangun sebuah susunan kompleks yang kerap disebut sebagai aktivitas ekonomi. Metode ini mempunyai satu alasan utama yakni kesejahteraan manusia. Apabila susunan ini berantakan, maka bisa dipastikan kehidupan manusia akan kacau pula (Fadilah, 2017).

Fiqh muamalah adalah segala sesuatu dimana seseorang bisa saling menukarkan harta dan bendanya selama hal itu bermanfaat dan berlandaskan prinsip hukum Islam. Menukarkan harta benda biasa dikenal dengan istilah jual beli

atau *al-bai'* dalam istilah Islam. Jual beli yang dilakukan oleh para pihak harus memenuhi prinsip hukum Islam, prinsip hukum Islam cakupannya bisa berdasarkan Al-Qur'an, hadits, ijma dan qiyas (Abduroman et al., 2020). Ada beberapa macam transaksi jual beli pada Islam, salah satunya adalah transaksi jual beli *Istishna*. *Istishna* adalah perjanjian antara *mustashni* dan *shani* dalam pembuatan/pemesanan barang. Dalam hal ini, penjual menerima pesanan dari konsumen. Kemudian penjual akan memproses barang yang sudah dipesan oleh konsumen berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kedua belah pihak berakad atas harga dan metode pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Syu'aibi & Maghfur, 2019).

Usaha yaitu salah satu aktivitas ekonomi yang dimaksudkan untuk memperoleh kesuksesan guna mencukupi kebutuhan keuangan yang dikembangkan oleh pemilik. Sedangkan kebutuhan menurut Imam Al-Ghazali merupakan hajat manusia untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya (Pabendon & Sahelani, 2022). Kebutuhan manusia amat banyak dan berbeda, akan tetapi yang lebih utama ialah kebutuhan dasar, baik sebagai perorangan ataupun sebagai komunitas yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lainnya (Zainur, 2020).

Selain menjadi kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, makanan adalah anjuran yang hakiki dalam membantu individu memiliki tubuh yang sehat, memiliki logika yang luas, sebab pangan adalah kebutuhan pokok manusia, jadi setiap individu dari semua umur baik itu balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua merupakan konsumen yang terbesar dari makanan (Andriyani, 2019). Menyelami usaha membuat makanan juga butuh ketekunan dan keuletan yang tinggi. Karena yang menjadi alasan utama dalam menyelami usaha ini adalah cita rasa. Salah satu bidang yang bisa digeluti dalam usaha makanan adalah bisnis catering.

Bekerja dan berusaha dalam islam itu merupakan suatu komitmen bagi manusia. Allah Swt sudah menjanjikan rizki yang ada di bumi untuk hamba-Nya,

dan untuk memperolehnya manusia diharap melakukan usaha yang bisa mendapatkan hasil demi mencukupi kebutuhan hidup. Islam menyajikan preferensi untuk seluruh umatnya menentukan pekerjaan yang ia sukai dan bisa dikendalikan dengan baik. Dengan jelas islam menuntut pemeluknya agar melakukan usaha. Usaha atau kerja sebaiknya dilakukan dengan proses yang halal, mengonsumsi makanan yang halal, dan menggunakan rizki secara halal pula (Zulfikar, 2021).

Penyediaan jasa catering merupakan salah satu usaha yang sedang maju di desa Linggarjati. Catering adalah istilah khas yang dipakai penyedia catering untuk memberikan jasa penyediaan makanan dan minuman dalam jumlah yang banyak. Jasa catering ini kerap dipakai pada acara: pernikahan, arisan keluarga, sunatan, syukuran, acara instansi pendidikan, ulang tahun, acara halal bi halal dan lain-lain. Jasa merupakan tindakan dan tidak diartikan kedalam benda yang bisa ditawarkan pada satu pihak ke pihak lainnya, karena pada kenyataannya bersifat tidak berwujud fisik, konsumen ikut serta pada proses produksi dan tidak membuahkan kepemilikan pada sesuatu (Jan, 2019).

Bagi penjual dan pembeli yang melakukan usaha catering ini haru membuat kesepakatan, seperti objek yang ingin diperjualbelikan itu belum ada. Kemudian akan diproduksi selepas kedua belah pihak membuat kesepakatan. Untuk metode pembayaran dan pengambilan barangnya dapat dikerjakan sepadan dengan kesepakatan pada kedua belah pihak. Apabila dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam usaha Rainbow Catering yang ada di Desa Linggarjati Kuningan merupakan usaha yang menjalankan transaksi jual beli *Istihna*. Pada pemesanan catering ditemukan sebuah fenomena dimana banyak masyarakat yang membutuhkan suatu barang merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya dan juga bagi produsen agar tingkat penjualan maksimal atau meningkat masih bimbang akan strategi dalam meningkatkan penjualan itu.

Untuk meningkatkan penjualan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam pengembangan kualitas produk pada usaha ini adalah dengan mengetahui karakteristik yang diutamakan oleh konsumen. Pengembangan kualitas sangatlah penting bagi sebuah industri dalam menghadapi persaingan yang terjadi, hal ini dikarenakan kualitas merupakan salah satu indikator ukuran tingkat kepuasan

konsumen terhadap suatu produk. Faktor meningkatnya penjualan dengan diterapkannya akad *Istishna* pada usaha ini dikarenakan masyarakat mengalami keterbatasan modal untuk membeli barang secara tunai, dengan diterapkannya akad *Istishna* oleh pelaku usaha maka diharapkan jual beli dengan akad ini mampu mempengaruhi peningkatan penjualan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli *Istishna* pada Rainbow Catering di Desa Linggarjati Kuningan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penerapan Akad *Istishna* Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Rainbow Catering Ibu Bety Kuningan“**

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang permasalahan ini. Maka pembahasan difokuskan kepada Penerapan Akad *Istishna* dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Rainbow Catering Ibu Bety Kuningan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan akad *Istishna* pada usaha Rainbow Catering Ibu Bety Kuningan?
2. Bagaimana penerapan akad *Istishna* dalam meningkatkan penjualan pada usaha Rainbow Catering Ibu Bety Kuningan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Istishna* pada usaha Rainbow catering Ibu Bety Kuningan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan akad *Istishna* dalam meningkatkan penjualan pada usaha Rainbow catering Ibu Bety Kuningan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan atau pengetahuan dibidang Akuntansi Syariah mengenai Penerapan Akad *Istishna* Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Rainbow Catering Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai Penerapan Akad *Istishna* Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Rainbow Catering Kuningan.
- b. Bagi lembaga kampus, tersedianya hasil penelitian dalam bidang penerapan akad *Istishna* dalam industry catering sebagai dasar pijakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi pemilik usaha, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan usaha dengan prinsip syariat Islam salah satunya melakukan kegiatan pesanan dengan akad *Istishna* serta dapat membantu mengatasi beberapa kendala yang di alami dalam usaha catering.

F. Sistematika Penulisan

Pada penataan kepenulisan ini pula merupakan penelitian yang membahas tentang sub perbab pembahasan, yang mencakup poin inti dari data penelitian nanti serta untuk menguraikan lebih rinci. Dimana dalam setiap laporan nanti terdapat beberapa sub bab yang masing-masing memberikan penjelasan diantaranya:

Bab I: Pendahuluan

Bermula dari latar belakang penelitian yang memaparkan atas deskripsi peneliti dan menjelaskan mengenai beberapa alasan sang peneliti untuk menetapkan sebuah judul penelitian. Hingga menghadirkan sebuah rumusan permasalahan yang akan membentuk pokok dari dilakukannya penelitian atau tujuan dalam melakukan penelitian nanti. Dimana selepas munculnya rumusan masalah akan ada juga tujuan serta manfaat dalam penulisan penelitian yang menjadi alternatif penyampaian tentang keadaan atau dampak sehingga harus dilakukan penelitian tersebut baik hal itu secara teoritis ataupun secara realistik.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dari bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain: pengertian akad *Istishna*, dasar hukum *Istishna*, rukun dan syarat jual beli *Istishna* dan penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian

Dari sub I dan II telah menjelaskan inti dari penelitian juga kajian pustakanya lalu pada bab ini akan membahas sebuah metode dalam melaksanakan proses penelitian, dimana nantinya akan dimanfaatkan untuk langkah penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang tujuannya supaya data yang dihasilkan dari penelitian bisa tertata dan terstruktur. Mengenai klasifikasi sebuah metode pada tahap penelitian ini sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa: jenis penelitian, subjek dan objek, lokasi penelitian, populasi, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan untuk apa yang terjadi dari Penerapan akad *Istishna* dalam meningkatkan penjualan pada usaha Rainbow Catering Ibu Bety Kuningan.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini adalah penutup karena akan diutarakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian juga saran-saran yang bertumpu pada hasil penelitian.